



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DICSON WILLIAM MANOY**
2. Tempat lahir : Blongko
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 30 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blongko Jaga VII Kecamatan Sinonsayang
Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Advent
8. Pekerjaan : Wartawan

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
3. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 7 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 7 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dicson William Manoy, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dicson William Manoy dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Dicson William Manoy, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Pukul 07.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Maret atau pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Desa Blongko Jaga VII, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di teras rumah Keluarga WARONG-PANGAILA atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, *Telah Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Korban Noldy Donald Kentjem*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada saat saksi korban datang ke rumah Saksi Deitje Pangaila untuk membuat kopi di dapur rumah Saksi Deitje Pangaila, kemudian saksi korban duduk mengobrol di depan teras rumah bersama-sama dengan Saksi Deitje Pangaila, lalu datang Saksi Fentje Ogi untuk mengobrol bersama-sama dengan terdakwa dan Saksi Deitje Pangaila, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dan mengatakan "*Kiapa ngana ada beking malo kita*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pe anak?" (Kenapa kamu ada memperlakukan anak saya?), lalu terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengena di rahang sebelah kiri saksi korban, kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengena di rahang sebelah kanan saksi korban. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 001/082/PKM-Ongkaw/VER/III/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Vianny Maramis dokter pada Puskesmas Pemerintah Ongkaw Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tampak pipi sebelah kiri bengkak ukuran 2x2,5 cm akibat pukulan;
2. Tampak pipi sebelah kanan bengkak ukuran 1,5x2 cm akibat pukulan

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan seorang korban penganiayaan, dimana pada pemeriksaan ditemukan pipi sebelah kiri dan kanan bengkak akibat pukulan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Noldy Donald Kentjem, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di Desa Blongko Jaga VII Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di teras rumah keluarga Warong-Pangaila;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban sedang duduk sambil minum kopi di teras rumah keluarga Warong-Pangaila lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan melayangkan pukulan dengan tangan kanan terbuka yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban dan berkata kepada Saksi Korban "ngana mulu parampuang" (yang artinya: kamu mulut perempuan) kemudian Terdakwa kembali melayangkan pukulan dengan tangan kanan terbuka kepada Saksi Korban yang berusaha ditangkis oleh Saksi Korban namun

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amr



pukulan tersebut tidak dapat dihindari dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi Korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki;

- Bahwa pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang sebelah kiri dan rahang sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasakan sakit pada kedua pipinya;
- Bahwa Saksi Korban tetap bisa menjalankan aktivitasnya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban merasa tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah minta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa yang telah dicatatkan dalam surat perdamaian yang akan Saksi Korban serahkan kepada Majelis Hakim di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Deitje Pangaila, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di Desa Blongko Jaga VII Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di teras rumah keluarga Warong-Pangaila yaitu rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi Korban datang ke rumah Saksi lalu duduk di teras rumah Saksi sambil minum kopi dan mengobrol dengan Saksi dan Fentje Ogi tentang harga kopra;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang dan menuju ke arah Saksi Korban dan melayangkan pukulan menggunakan tangan kanan yang terbuka ke arah Saksi Korban yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban dan berkata kepada Saksi Korban "*ngana mulu parampuang*" (yang artinya: kamu mulut perempuan) kemudian Terdakwa kembali melayangkan pukulan dengan tangan kanan terbuka kepada Saksi Korban yang berusaha ditangkis oleh Saksi Korban namun pukulan tersebut tidak dapat dihindari dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi Korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa di tempat kejadian yang melihatnya ada Saksi dan Fentje Ogi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa datang dari samping rumah Saksi lalu setelah itu langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang meleraikan Saksi Korban dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di Desa Blongko Jaga VII Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di teras rumah keluarga Warong-Pangaila;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar cerita dari tetangga dan istri Terdakwa bahwa Saksi Korban membicarakan anak Terdakwa dengan mengatakan *"Putri dapa gunting rambut lantaran ada baku-baku nae deng laki-laki"* (yang artinya: Putri rambutnya dipotong karena sering berhubungan badan dengan laki-laki) lalu pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk di teras depan rumah Saksi Deitje Pangaila sehingga Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan bertanya kepada Saksi Korban *"kyapa ngana ada bekenng malu kita pe anak?"* (yang artinya: kenapa kamu mempermalukan anak saya?) lalu Terdakwa langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan yang terbuka kepada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi sebelah kiri dan sebelah kanan Saksi Korban lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban karena merasa tersinggung dengan perkataan Saksi Korban yang telah mempermalukan anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian di tempat itu ada Terdakwa, Saksi Korban, Saksi Deitje Pangaila dan Fentje Ogi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan sudah ada perdamaian dengan Saksi Korban yang dibuat dalam bentuk tertulis;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah melampirkan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 001/082/PKM-Ongkaw/VER/III/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Vianny Maramis dokter pada Puskesmas Pemerintah Ongkaw Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Tampak pipi sebelah kiri bengkak ukuran 2x2,5 cm akibat pukulan;
 2. Tampak pipi sebelah kanan bengkak ukuran 1,5x2 cm akibat pukulan;Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan seorang korban penganiayaan, dimana pada pemeriksaan ditemukan pipi sebelah kiri dan kanan bengkak akibat pukulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di Desa Blongko Jaga VII Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di teras rumah keluarga Warong-Pangaila yang berawal dari Terdakwa mendengar cerita dari tetangga dan istri Terdakwa bahwa Saksi Korban membicarakan anak Terdakwa dengan mengatakan "*Putri dapa gunting rambut lantaran ada baku-baku nae deng laki-laki*" (yang artinya: Putri rambutnya dipotong karena sering berhubungan badan dengan laki-laki);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban yang sedang duduk sambil meminum kopi dan mengobrol dengan Saksi Deitje Pangaila dan Fentje Ogi di teras depan rumah Saksi Deitje Pangaila sehingga Terdakwa menuju ke tempat itu dan menghampiri Saksi Korban lalu melayangkan pukulan dengan tangan kanan terbuka yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban dan berkata kepada Saksi Korban "*ngana mulu parampuang*" (yang artinya: kamu mulut perempuan) kemudian Terdakwa kembali melayangkan pukulan dengan tangan kanan terbuka kepada Saksi Korban yang berusaha ditangkis oleh Saksi Korban namun pukulan tersebut tidak dapat dihindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi Korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban karena merasa tersinggung dengan perkataan Saksi Korban yang telah memermalukan anak Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kiri dan sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 001/082/PKM-Ongkaw/VER/III/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Vianny Maramis dokter pada Puskesmas Pemerintah Ongkaw Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tampak pipi sebelah kiri bengkak ukuran 2x2,5 cm akibat pukulan;
2. Tampak pipi sebelah kanan bengkak ukuran 1,5x2 cm akibat pukulan

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan seorang korban penganiayaan, dimana pada pemeriksaan ditemukan pipi sebelah kiri dan kanan bengkak akibat pukulan;

Bahwa Terdakwa sudah pernah minta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa yang telah dicatatkan dalam surat perdamaian yang Saksi Korban serahkan kepada Majelis Hakim di persidangan;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amr



Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang siapa*' menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu orang per-orang manusia atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan **DICSON WILLIAM MANOY** yang identitasnya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan dan diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim. Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya serta Terdakwa dapat mengingat segala sesuatu peristiwa yang ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dengan demikian Terdakwa telah termasuk dalam kategori '*barangsiapa*';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur '*barang siapa*' dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan mengenai pengertian '*penganiayaan*', namun berdasarkan Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W. 6138 dijelaskan bahwa penganiayaan adalah sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi seperti yang tertuang dalam halaman 245 buku R. Soesilo yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, yang diartikan dengan '*penganiayaan*' adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan kepada seseorang, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*opzetelijk*) untuk : (1). menimbulkan rasa sakit pada orang lain; (2). menimbulkan luka pada tubuh orang lain; (3). merugikan kesehatan orang lain (*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, PAF Lamintang, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 132*);



Menimbang, bahwa menurut Prof Van Hamel ada 3 (tiga) bentuk dari “*opzet*” atau ‘*sengaja*’ yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), menurut Prof Satochid Kartanegara, SH dalam “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah” halaman 304 berorientasi kepada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS “kesengajaan sebagai maksud” adalah apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*). Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi maka teori kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan.
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet gij Mogelijkheids-bewustzijn atau Voorwaardelijkopzet atau Dolus Eeventualis*). Pada dasarnya kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa rasa sakit yang ditimbulkan akibat ‘*penganiayaan*’ mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa perih, rasa tidak enak atau penderitaan. Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, misalnya lecet-lecet pada kulit, bengkak, sobek atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di Desa Blongko Jaga VII Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di teras rumah keluarga Warong-Pangaila yang berawal dari Terdakwa mendengar cerita dari tetangga dan istri



Terdakwa bahwa Saksi Korban membicarakan anak Terdakwa dengan mengatakan "*Putri dapa gunting rambut lantaran ada baku-baku nae deng laki-laki*" (yang artinya: Putri rambutnya dipotong karena sering berhubungan badan dengan laki-laki);

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban yang sedang duduk sambil meminum kopi dan mengobrol dengan Saksi Deitje Pangaila dan Fentje Ogi di teras depan rumah Saksi Deitje Pangaila sehingga Terdakwa menuju ke tempat itu dan menghampiri Saksi Korban lalu melayangkan pukulan dengan tangan kanan terbuka yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban dan berkata kepada Saksi Korban "*ngana mulu parampuang*" (yang artinya: kamu mulut perempuan) kemudian Terdakwa kembali melayangkan pukulan dengan tangan kanan terbuka kepada Saksi Korban yang berusaha ditangkis oleh Saksi Korban namun pukulan tersebut tidak dapat dihindari dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi Korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban karena merasa tersinggung dengan perkataan Saksi Korban yang telah mempermalukan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melayangkan pukulan dengan tangan kanan yang terbuka kepada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan Saksi Korban merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai maksud dimana akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut memang merupakan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu membuat Saksi Korban merasakan perasaan tidak nyaman dan sakit karena Terdakwa merasa Saksi Korban telah mempermalukan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasakan sakit pada pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri Saksi Korban dan berberdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 001/082/PKM-Ongkaw/VER/III/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Vianny Maramis dokter pada Puskesmas Pemerintah Ongkaw Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: tampak pipi sebelah kiri bengkak ukuran 2x2,5 cm akibat pukulan, tampak pipi sebelah kanan bengkak ukuran 1,5x2 cm akibat pukulan, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan seorang korban penganiayaan, dimana pada pemeriksaan ditemukan pipi sebelah kiri dan kanan



bengkak akibat pukulan sehingga dengan telah terbukti perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban telah mengakibatkan Saksi Korban merasa sakit dan mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur '*melakukan penganiayaan*' dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Pertanggungjawaban yang diminta kepada Terdakwa pun telah memenuhi syarat psikiatris, yaitu Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis, yaitu Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu maka, Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya *vide* Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat hal yang meringankan Terdakwa yakni antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian dan telah diajukan oleh Saksi Korban ketika diperiksa di persidangan serta pada saat diperiksa di persidangan Saksi Korban sudah tidak lagi merasakan sakit ataupun mendapat bekas luka akibat perbuatan Terdakwa sehingga dengan mendasarkan pada tujuan pidana yang bukanlah untuk membalas dendam kepada Terdakwa melainkan untuk perbaikan diri dan pembinaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan berkesimpulan



pidana yang layak dan patut bagi perbuatan Terdakwa adalah seperti pada amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan dan permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak-anak yang duduk di bangku sekolah dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan selanjutnya akan diuraikan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DICSON WILLIAM MANOY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H, dan Swanti Novitasari Siboro, S.H, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal-son W. Sasube, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Erika, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H

Swanti Novitasari Siboro, S.H

Panitera Pengganti,

Awal-son W. Sasube, S.H